

PEREMPUAN BEKERJA PADA MASA IDDAH WAFAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Grujungan Kidul Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)

Musfirohtul Hasanah¹, Hasbi Ash Shiddiqi²,
Institut KH Yazid Karimullah Jember

¹Email: musfirotulhasanah027@gmail.com¹, Hasbiashshiddiqi@gmail.com².

Article Info

Article history:

Pengajuan : 10 Oktober 2026

Diterima : 15 Oktober 2026

Diterbitkan : 24 Oktober 2026

Keywords:

Perempuan Bekerja

Iddah Wafat

Ihdad

Hukum islam

Hukum Positif

ABSTRAK

Masa iddah wafat merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dalam praktiknya, tidak sedikit perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah karena berbagai tuntutan kehidupan, terutama kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukumnya, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan bekerja pada masa iddah wafat serta menganalisis hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perempuan yang menjalani masa iddah wafat di Desa Grujungan Kidul, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat adalah kebutuhan ekonomi keluarga setelah kehilangan sumber nafkah utama. Selain itu, tanggung jawab terhadap anak, tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, keterbatasan sumber pendapatan lain, serta pemahaman masyarakat yang beragam mengenai iddah turut memengaruhi keputusan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, perempuan yang menjalani iddah wafat pada dasarnya dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan menjalankan ihdad. Namun, berdasarkan prinsip masalah, maqashid syariah, dan al-dharurah, perempuan diperbolehkan bekerja apabila terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, dengan tetap menjaga ketentuan syariat. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, tidak terdapat peraturan yang secara tegas melarang perempuan bekerja selama masa iddah. Sebaliknya, hukum positif menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja selama masa iddah karena alasan ekonomi tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Corresponding Author:

Musfirohtul Hasanah, Hasbi Ash shiddiqi,

Institut KH Yazid Karimullah

Email: musfirotulhasanah027@gmail.com

Pendahuluan

Masa iddah merupakan salah satu ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan berakhirnya ikatan perkawinan. (Saefi 2023) Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena suami

meninggal dunia. Ketentuan iddah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis serta menjadi bagian dari ketentuan hukum keluarga Islam. Dalam pelaksanaannya, masa iddah tidak hanya berkaitan dengan waktu, tetapi juga mengandung hukum, keagamaan, moral, dan sosial bagi perempuan yang menjalaninya.

Pembagian iddah diantaranya ada iddah karena cerai talak atau iddah karena wafatnya suami. Dan penelitian ini hanya khusus pada iddah wafat, yaitu masa tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan setelah suaminya meninggal dunia. Pembatasan tersebut didasarkan pada karakteristik iddah wafat yang memiliki ketentuan tersendiri dalam hukum Islam. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan masa tunggu, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan ihdad sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah meninggal dunia. iddah wafat memiliki hukum dan sosial yang secara khusus membedakannya dari bentuk iddah akibat berakhirnya perkawinan karena perceraian. (Saiful et al. 2025)

Pemilihan iddah wafat sebagai objek kajian pada fokus penelitian terhadap perempuan yang tetap menjalankan aktivitas pekerjaan setelah kehilangan suaminya. Berakhirnya perkawinan karena kematian suami menempatkan perempuan pada kondisi hukum dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan perempuan yang menjalani iddah karena perceraian. Dalam keadaan tersebut, perempuan tidak hanya berada dalam masa tunggu, tetapi juga berada dalam masa berkabung yang memiliki ketentuan tersendiri. persoalan mengenai aktivitas perempuan selama masa iddah wafat perlu dikaji secara khusus agar dapat diketahui bagaimana kedudukan aktivitas bekerja tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Pembatasan penelitian hanya pada iddah wafat dimaksudkan untuk menjaga ketepatan objek kajian dan menghindari perluasan pembahasan terhadap seluruh bentuk iddah. (Muhsin and Azhari 2023) penelitian ini diarahkan pada perempuan yang berada dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia. Pembatasan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara ketentuan iddah wafat, ihdad, dan aktivitas bekerja perempuan dalam kondisi nyata di masyarakat.

Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin beragam dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perempuan tidak hanya menjalankan peran dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dapat terlibat dalam aktivitas pekerjaan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi relevan ketika seorang perempuan harus menjalani masa iddah setelah suaminya meninggal dunia, sementara pada saat yang sama tetap memiliki aktivitas pekerjaan. Keadaan demikian menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana aktivitas bekerja perempuan selama masa iddah wafat dapat ditempatkan dalam kerangka ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan secara khusus mengenai aktivitas bekerja perempuan selama menjalani masa iddah wafat. Di satu sisi, hukum keluarga Islam memberikan ketentuan mengenai masa iddah dan berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. (Rohman 2024) Di sisi lain, sistem

hukum nasional memberikan pengakuan terhadap hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang mempertemukan ketentuan hukum Islam mengenai iddah wafat dengan ketentuan hukum positif mengenai hak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan perempuan bekerja selama masa iddah wafat tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai iddah, batasan aktivitas perempuan, serta prinsip kemaslahatan dalam penerapan hukum. (Mulyanti et al. 2023) Sementara itu, dari perspektif hukum positif, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak perempuan untuk bekerja, hak memperoleh penghidupan yang layak, serta ketentuan hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mempertemukan kedua perspektif tersebut secara proporsional sehingga kedudukan hukum perempuan yang bekerja selama masa iddah wafat dapat dipahami secara lebih objektif.

Perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah wafat ditemukan di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan perempuan yang tetap menjalankan aktivitas pekerjaan setelah suaminya meninggal dunia meskipun masih berada dalam masa iddah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya praktik sosial yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan pertemuan antara ketentuan hukum mengenai iddah wafat dengan aktivitas kehidupan perempuan dalam masyarakat.

Keberadaan fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai iddah wafat tidak hanya perlu dipahami dalam hukum, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik perempuan yang bekerja selama masa iddah wafat serta untuk menganalisis kedudukan praktik tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya melihat persoalan dari ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan realitas penerapannya pada masyarakat sebagai objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Fenomena Perempuan Bekerja Pada Masa Iddah Wafat

1. Kondisi Kehidupan Perempuan Setelah Ditinggal Wafat

perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ekonomi dan tanggung jawab keluarga.

Kondisi tersebut semakin terasa bagi perempuan yang masih memiliki tanggungan keluarga. (Muhsin and Azhari 2023) sebagian perempuan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tetap melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan. masa iddah wafat yang dijalani tidak hanya berkaitan dengan masa berkabung setelah kehilangan suami, tetapi dalam praktiknya juga bersamaan dengan tanggung jawab perempuan dalam mempertahankan kehidupan keluarganya.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Grujugan Kidul pada umumnya ditopang oleh berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perdagangan, buruh, dan pekerjaan lainnya yang menjadi sumber

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian masyarakat memperoleh penghasilan yang tidak tetap karena bergantung pada jenis pekerjaan dan kesempatan kerja yang tersedia. (Jumardi and Baedah 2026) Kondisi tersebut menyebabkan sebagian keluarga harus mengatur penghasilan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, listrik, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami pada umumnya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. ketika suami meninggal dunia, kondisi ekonomi keluarga dapat mengalami perubahan, terutama apabila suami sebelumnya menjadi salah satu sumber utama penghasilan. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya kemudian menghadapi tanggung jawab untuk tetap memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan pendapatan, masih adanya tanggungan anak, serta tidak adanya sumber penghasilan lain yang mencukupi mendorong perempuan untuk tetap bekerja meskipun sedang menjalani masa iddah wafat. Kondisi ekonomi tersebut menjadi salah satu keadaan yang berkaitan dengan praktik perempuan bekerja pada masa iddah wafat yang ditemukan dalam penelitian di Desa Grujugan Kidul.

3. Kondisi Sosial Dan Budaya

Kondisi sosial masyarakat Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso masih menunjukkan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan yang cukup kuat. Interaksi antarwarga dapat terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan, selamatan, gotong royong, serta kegiatan kelompok masyarakat. Ketika terdapat warga yang mengalami musibah, termasuk meninggalnya salah satu anggota keluarga, masyarakat sekitar biasanya turut memberikan dukungan, baik berupa tenaga, bantuan maupun perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan. (Nurisyadah et al. 2025)

Dari sisi budaya, kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai agama, kebiasaan keluarga, dan tradisi yang berkembang secara turun-temurun. Kondisi tersebut turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan yang tetap bekerja setelah suaminya meninggal. Pada praktiknya, perempuan yang memiliki tanggungan dan kebutuhan ekonomi tertentu tetap melakukan pekerjaan selama masa iddah wafat. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan antara nilai keagamaan dan budaya yang berlaku dengan tuntutan kehidupan ekonomi yang dihadapi perempuan setelah kehilangan suami.

4. Kondisi Agama

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Grujugan Kidul, cukup aktif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, seperti pengajian, shalawatan, kegiatan Muslimat NU dan Fatayat NU, serta kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, keberadaan masjid, musala, dan lingkungan pesantren juga turut mendukung kehidupan keagamaan masyarakat.

Nilai-nilai agama masih memiliki peranan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, kematian, serta masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. (Jannah and Mahmudi 2021) Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan *iddah* dan *ihdad* tidak selalu sama. Sebagian masyarakat

memahami ketentuan tersebut melalui pengajian, tokoh agama, maupun pengetahuan yang diwariskan dalam keluarga. Dalam praktiknya, kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga juga menjadi pertimbangan bagi sebagian perempuan untuk tetap bekerja selama menjalani masa iddah wafat.

5. Pandangan Tokoh Agama Terkait Perempuan Masa Iddah Wafat

salah satu bagian penting dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan iddah dan ihdad dipahami dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama memiliki peran dalam memberikan pemahaman keagamaan, khususnya mengenai perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah wafat.(Hasani and Naseh 2026) Berdasarkan pandangan tokoh agama, perempuan pada dasarnya wajib menjalani masa iddah dan menjaga ketentuan ihdad setelah suaminya meninggal dunia. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti adanya kebutuhan ekonomi, tanggungan keluarga, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, perempuan dapat keluar rumah untuk bekerja dengan tetap menjaga batas-batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi dan kebutuhan perempuan juga perlu dipertimbangkan dalam memahami praktik bekerja selama masa iddah wafat.

6. Pandangan Masyarakat Terkait Perempuan Bekerja Masa Iddah Wafat

pandangan masyarakat terhadap perempuan yang tetap bekerja selama masa iddah wafat cukup beragam.(Fatmawati and Andaryuni 2026a) Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai ketentuan *iddah* dan *ihdad*, serta kondisi kehidupan perempuan setelah ditinggal wafat oleh suaminya.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perempuan dalam masa iddah wafat sebaiknya lebih banyak berada di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* perlu menjaga diri dan menjalankan masa berkabung sebagai bentuk penghormatan setelah suaminya meninggal dunia.

Di sisi lain, terdapat masyarakat yang dapat memahami apabila perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat, terutama apabila pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah suami meninggal dunia, perempuan dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi karena kehilangan sumber penghasilan keluarga.(Iddah, n.d.) Dalam keadaan tersebut, bekerja dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanggungan keluarga.

Masyarakat juga menilai bahwa perempuan yang bekerja selama masa *iddah* tetap perlu memperhatikan batasan-batasan yang berlaku. Aktivitas di luar rumah hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan, tetap menjaga sikap dan penampilan, serta tidak mengabaikan kewajiban selama masa *iddah* dan *ihdad*. Dengan demikian, pandangan masyarakat tidak hanya melihat perempuan bekerja dari sisi ketentuan agama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga yang dihadapi setelah suami meninggal dunia.

Pembahasan

1. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Perempuan Bekerja Pada Masa Iddah Wafat

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat tidak semata-mata karena

keinginan pribadi, Kondisi tersebut tidak bersifat mandiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menggambarkan adanya keterkaitan antara ketentuan normatif mengenai iddah dengan realitas sosial yang dialami perempuan setelah ditinggal wafat oleh suaminya.

a. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling dominan melatarbelakangi perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat adalah kebutuhan ekonomi. Setelah suami meninggal dunia, sebagian perempuan kehilangan sumber nafkah utama dalam keluarga. (Ramadani et al. 2026) Kondisi tersebut mendorong perempuan untuk tetap bekerja sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Bagi perempuan yang berprofesi sebagai pedagang, buruh, petani, maupun pekerja lainnya, berhenti bekerja selama empat bulan sepuluh hari bukanlah pilihan. Jika pekerjaan ditinggalkan, penghasilan keluarga akan berkurang bahkan terhenti sama sekali. Oleh karena itu, bekerja menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus upaya mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga setelah wafatnya suami.

b. Faktor tanggung Jawab Terhadap Anak dan Keluarga

Selain faktor ekonomi, perempuan yang ditinggal wafat suaminya juga memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak dan keluarganya. Setelah suami meninggal dunia, peran sebagai pencari nafkah sering kali berpindah kepada istri. Kondisi ini menjadikan perempuan sebagai pihak yang harus memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi. (Syaputra 2025)

Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan dan sandang, tetapi juga meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta upaya menjamin masa depan anak-anak. Sebagian perempuan memilih tetap bekerja selama masa iddah karena merasa memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan keluarganya.

c. Faktor Tuntutan Pekerjaan

Sebagian perempuan tetap bekerja karena terikat pada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dalam waktu yang lama. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai, guru, karyawan, atau memiliki usaha sendiri sering kali memiliki tanggung jawab profesional yang harus dijalankan.

Apabila pekerjaan tersebut ditinggalkan selama masa iddah, mereka berisiko kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan pada kondisi ekonomi keluarga. mereka memilih tetap bekerja dengan tetap berusaha menjaga ketentuan-ketentuan iddah dan ihdad sesuai kemampuan yang dimiliki.

Faktor ini menunjukkan bahwa perubahan sosial telah menempatkan perempuan pada posisi yang lebih aktif dalam bidang ekonomi. (Fatmawati and Andaryuni 2026b) Realitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa praktik iddah di masyarakat sering kali mengalami penyesuaian dengan kebutuhan hidup yang ada.

d. Faktor Pemahaman Keagamaan

Pemahaman masyarakat mengenai iddah juga memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja selama masa iddah wafat. Sebagian masyarakat memahami bahwa perempuan yang beriddah tidak boleh meninggalkan rumah selama masa iddah berlangsung, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa perempuan boleh keluar rumah apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, termasuk bekerja. (Hanum 2025)

Perbedaan pemahaman tersebut muncul karena adanya berbagai pendapat ulama mengenai aktivitas perempuan selama masa iddah. Sebagian perempuan yang tetap bekerja beranggapan bahwa bekerja diperbolehkan selama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tetap menjaga adab serta ketentuan iddah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang berkembang di masyarakat tidak selalu bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan tingkat pengetahuan keagamaan masing-masing individu.

e. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial juga turut memengaruhi praktik perempuan bekerja selama masa iddah. Sebagian masyarakat memberikan dukungan karena memahami kondisi ekonomi yang dihadapi perempuan setelah kehilangan suami. Namun, terdapat pula masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan seharusnya lebih banyak berada di rumah selama masa iddah.

Perbedaan respons yang muncul menunjukkan bahwa pelaksanaan iddah tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum agama, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan cara masyarakat memaknai ketentuan tersebut. juga dipengaruhi oleh norma sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. (Habib et al. 2025) Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat cenderung memberikan toleransi apabila perempuan bekerja karena alasan kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab keluarga.

2. Hukum Perempuan Bekerja Masa Iddah Wafat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam menetapkan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234. (Haq 2025) Selain menjalani iddah, perempuan juga diwajibkan melaksanakan iddah sebagai wujud penghormatan kepada suami yang telah meninggal dunia. Dasar hukum mengenai kewajiban menjalani masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menetapkan durasi iddah namun tidak secara tegas melarang perempuan untuk keluar rumah atau bekerja. (Rif'ah and Mas'udah 2025) "segala tindakan yang mereka lakukan

terhadap diri mereka sendiri selama dilakukan dengan cara yang baik, wajar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat ". membuka ruang penafsiran bahwa perempuan diberi kebebasan bertindak secara wajar setelah masa iddah nya selesai, namun selama masa iddah, tindakan yang bersifat mendesak tidak lantas terlarang selama dilakukan dengan cara yang patut.

Para ulama fikih merumuskan sejumlah larangan selama masa iddah, di antaranya adalah larangan menikah, larangan dipinang secara terang-terangan, larangan keluar rumah tanpa kebutuhan, serta kewajiban menjalani ihddad yakni menahan diri dari berhias, menggunakan wewangian, dan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Larangan-larangan tersebut bersumber dari kewajiban ihddad sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsy disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika berada di atas mimbar(ZAINAL ABIDIN et al. 2023):

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤَفِّي أَحْوَهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ
فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
عَلَى الْمُنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخاري ومسلم)

Dari Zainab binti Abu Salamah, berkata: "Aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal dunia. Lalu ia meminta wewangian dan mengoleskan sedikit darinya. Kemudian ia berkata:"Demi Allah, sebenarnya aku tidak membutuhkan wewangian ini. Akan tetapi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. "

Pada dasarnya, para ulama berpendapat bahwa perempuan yang sedang menjalani iddah wafat dianjurkan tetap berada di kediamannya selama masa iddah dan hanya diperkenankan keluar apabila terdapat kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pendapat ini didasarkan pada hadis Al-Furai'ah binti Malik yang memerintahkan perempuan yang ditinggal wafat suaminya untuk tetap tinggal di rumah hingga masa iddah nya selesai.

Dalam konteks perempuan di Desa Grujugan Kidul, aktivitas bekerja yang dilakukan selama masa iddah umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab keluarga. praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat selama perempuan tetap menjaga ketentuan ihddad, seperti tidak berhias secara berlebihan, tidak menggunakan wewangian yang mencolok, serta menjaga kehormatan diri.

b. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan masa iddah diakui melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Berdasarkan ketentuan Pasal 153, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Selain itu, Pasal 170 KHI

menetapkan kewajiban menjalani masa berkabung sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang berakhir akibat wafatnya suami.(Muhsinah et al. 2026)

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri, merupakan salah satu alasan yang menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan.(Yainahu 2021) Berakhirnya perkawinan akibat kematian suami menimbulkan konsekuensi hukum bagi istri, salah satunya adalah kewajiban menjalani masa iddah. Namun, Ketentuan mengenai perempuan bekerja pada masa iddah wafat belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut. batasan aktivitas perempuan selama masa iddah berlangsung, termasuk tidak mengatur secara tegas apakah perempuan boleh atau dilarang untuk bekerja pada masa tersebut.

Pengaturan mengenai masa iddah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraan hukum keluarga di Indonesia.(Alfarisi 2025) Berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang kehilangan suaminya karena meninggal dunia diwajibkan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Namun, KHI tidak secara eksplisit melarang perempuan tetap bekerja selama masa iddah. Ketiadaan larangan tegas ini menunjukkan bahwa pembuat regulasi menyadari adanya kebutuhan perempuan untuk tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kekosongan Norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan ini sesungguhnya tidak dapat dimaknai sebagai ketidakpedulian hukum terhadap nasib perempuan pada masa iddah. Sebaliknya, ketiadaan larangan justru memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk tetap menjalankan hak dasar sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut berlaku secara universal tanpa membedakan status seseorang, termasuk perempuan yang sedang menjalani masa iddah.

Dari sudut pandang hukum positif, perempuan dipandang sebagai subjek hukum yang utuh, memiliki kapasitas penuh untuk bertindak secara hukum, termasuk dalam hal melaksanakan aktivitas ekonomi.(Pujayanti et al. 2025) Kehilangan suami akibat kematian tidak serta-merta menghapus hak-hak perempuan sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya. Terlebih bagi perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga dan memiliki tanggungan anak-anak yang membutuhkan biaya hidup pendidikan, bekerja bukan sekadar pilihan, melainkan tidak dapat dihindari.

Hukum positif juga mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan dari kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, membatasi perempuan untuk tidak bekerja Sama sekali selama masa iddah justru berpotensi menciptakan kondisi yang tidak adil dan dapat melemahkan posisi ekonomi perempuan, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan finansial lain. Hukum yang bertujuan melindungi tidak seharusnya menjadi instrumen yang menghalangi perempuan dari hak untuk mempertahankan kehidupan yang layak.

Hak perempuan untuk bekerja merupakan bagian dari hak yang dilindungi dalam hukum positif. Perlindungan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak.(Basofi and Fatmawati 2023) Pengakuan terhadap hak tersebut tidak hanya tercermin dalam konstitusi, tetapi juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam hukum positif, perempuan yang bekerja selama masa iddah karena ditinggal wafat suami tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Sepanjang pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetap sejalan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, maka aktivitas kerja perempuan pada masa iddah dapat diterima dan dilindungi oleh hukum. Pendekatan hukum positif ini menunjukkan upaya negara untuk bersikap adil dan manusiawi terhadap perempuan yang berada dalam situasi sulit, yakni dengan menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai perkawinan di satu sisi, dan perlindungan terhadap hak hidup serta martabat perempuan di sisi yang lain.

Penutup Kesimpulan

1. Berdasarkan temuan penelitian lapangan di Desa Grujugan Kidul, ditemukan bahwa faktor dominan yang mendorong perempuan tetap bekerja selama masa iddah wafat adalah kebutuhan ekonomi keluarga. Setelah suami meninggal dunia, perempuan kehilangan sumber nafkah utama sehingga terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, faktor tanggung jawab terhadap anak, tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, kurangnya pemahaman keagamaan tentang ketentuan iddah, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya turut membentuk keputusan perempuan untuk tetap beraktivitas ekonomi. Keputusan tersebut bukan lahir dari ketidakpedulian terhadap ajaran agama, melainkan merupakan respons nyata terhadap kondisi kehidupan yang dihadapi.
2. Dalam hukum Islam, QS. Al-Baqarah ayat 234 menjadi landasan yang menetapkan kewajiban bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. disertai kewajiban ihdad yaitu menahan diri dari berhias dan menggunakan wewangian. Pada dasarnya, ulama menganjurkan perempuan tetap berada di rumah selama masa iddah.
3. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 153 dan Pasal 170, serta Pengaturan mengenai putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di sisi lain, tidak ditemukan aturan perundang-undangan yang secara tegas membatasi atau melarang perempuan untuk tetap bekerja selama masa iddah. Sebaliknya, hukum positif justru menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak sebagaimana ditegaskan dalam Pengaturan mengenai hak tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dan UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, perempuan yang bekerja selama masa iddah wafat karena kebutuhan ekonomi tetap berada dalam koridor hukum positif dan mendapat perlindungan hukum negara.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, Achmad Hasan. 2025. "Masa Iddah Dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Fikih Dan Khi." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2 (02): 1028–42.
- Basofi, M. Bagus, And Irma Fatmawati. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10 (1): 77-86-77–86.
- Fatmawati, Nurul, And Lilik Andaryuni. 2026a. "Pengaruh Tantangan Implementasi Ihdad Dan Iddah Wafat Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Samarinda Studi Komparatif Dalam Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 7 (1): 158–68.
- Fatmawati, Nurul, And Lilik Andaryuni. 2026b. "Pengaruh Tantangan Implementasi Ihdad Dan Iddah Wafat Bagi Pekerja Perempuan Di Kota Samarinda Studi Komparatif Dalam Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 7 (1): 158–68.
- Habib, Habib, Khoirinnisak Khoirinnisak, And Fatimatuz Zahroh. 2025. "Perspektif Hukum Islam Tentang Perempuan Yang Tidak Menjalani Masa Iddah Pasca Perceraian Di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan." *Asasi: Journal Of Islamic Family Law* 6 (1): 25–52.
- Hanum, Zulfitra. 2025. "Iddah Dan Ihdad Dalam Perspektif Pegawai Perempuan: Realitas Dan Tantangan Di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara." *Islamijah: Journal Of Islamic Social Sciences* 6 (1): 46–78.
- Haq, Kukuh Prasetyo Idzharul. 2025. "Apakah Ayat Nāsikh Lebih Menjamin Keadilan Gender Ketimbang Ayat Mansūkh? Pendekatan Uṣūl Fiqh Dan Maqāṣid Al-Sharī 'Ah Terhadap Qs Al-Baqarah (2): 234 Dan 240." *Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies* 6 (1).
- Hasani, Adib, And Ahmad Muhammad Naseh. 2026. "Praktik Iddah Dan Ihdad Perempuan Buruh Tani Perspektif Tokoh Agama." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 251–69.
- Iddah, Wanita Karier. N.D. *Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh.*
- Jannah, Shofiatul, And Zaenul Mahmudi. 2021. "Kajian Kritis Terhadap Fatwa Mui Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir." *Muslim Heritage* 6 (2): 359–75.
- Jumardi, Siti Naila, And Said Syarifuddina Abu Baedah. 2026. "Ketahanan Keluarga Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami (Janda) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene)." *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara* 2 (4).

- Muhsin, Muhammad Najib Daud, And Hulaimi Azhari. 2023. "Masa 'Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23 (01): 91–110.
- Muhsinah, Siti Muhsinatun, Lauhul Mahfudz Mahfudz, And Mashfufatur Rohmah Muhsinah. 2026. "Implementasi Masa 'Iddah Bagi Pegawai Negri Sipil (Pns) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kepegawaian (Studi Kasus Di Kedundung Kota Mojokerto)." *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 (2): 34–42.
- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, And Iffah Fathiah. 2023. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 14–29.
- Nurisyahadah, Ananda, Dea Nanda Aulia, Rahmi Maghfirah, Nur Afni Safarina, And Yulia Nanda Safitri. 2025. "Resiliensi Istri Pasca Kehilangan Suami Akibat Meninggal Dunia." *Journal Of Psychology* 1 (4): 121–28.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Loso Judijanto, Muhammad Yusuf, Et Al. 2025. *Perempuan Dan Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramadani, Pitri, Yusefri Yusefri, And Lutfy Elfalahy. 2026. "Penerapan Iddah Dan Ihdad Dikalangan Wanita Bekerja Di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negri Curup.
- Rif'ah, Lailatul, And Lailatul Mas'udah. 2025. "Interpretasi Surah Al-Baqarah Ayat 234 Tentang Iddah Perempuan Yang Meninggal Suaminya: Pendekatan Tafsir Ahkam Dan Psikologi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6 (3): 1888–98.
- Rohman, Miftakur. 2024. "Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 4 (01): 850–63.
- Saefi, Ahmad Zamzam. 2023. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9 (1): 126–41.
- Saiful, Nur, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, And Fitriani Halik. 2025. "Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6 (2): 10–20.
- Syaputra, Roy Neryadi. 2025. "Masa Ihdad Pada Wanita Karir: Analisis Pendapat Wanita Muslim Di Kota Padangsidimpuan." Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Yainahu, Mirsa. 2021. "Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-Undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan Dan Khi)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1–18.
- Zainal Abidin, Nabilah Nurshuhada, Normadiyah Daud, Syh Noorul Madiah Syed Hussin, Nadhirah Nordin, Zurita Mohd Yusoff, And Siti Khatijah Ismail. 2023. "Pensyariatan Ihdad Dan Larangan Sepanjang Tempoh Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 24 (1): 139.